



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 34 / PID.B / 2014 / PN.LBJ.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARSELINUS GAUT**  
Tempat lahir : Akal Cibal.  
Umur atau tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Mei 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gang Perikanan, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab.Manggarai Barat.  
A g a m a : Katholik.  
P e k e r j a a n : Swasta.  
Pendidikan : SD (berijasah).

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, Ditahan sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan Mahkamah Agung No. 14/Pan.13/Labuan Bajo sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal

04 Agustus 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-13 /

L.BAJO / Epp.2 / 05 / 2014 yang dibacakan pada Persidangan hari Kamis, 22 Mei

2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARSELINUS GAUT secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan "perbarengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSELINUS GAUT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 satu buah laptop warna hitam merk THOSIBA

Dikembalikan kepada Saksi Korban SAENAL ARIFIN.

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam campur putih, campur hijau merek BERIKS dan pada bagian depannya bertuliskan beriks ORIGINAL WEAR;

Dikembalikan kepada terdakwa MARSELINUS GAUT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang patahan kayu kering ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kotak amal mesjid berwarna hijau dengan panjang 27 cm dan lebar 12 cm serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO.
- 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek AQUARIUS dengan panjang 39,5 cm dan lebar 29,9 cm.
- 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek EXPO dengan panjang 36,5 cm dan lebar 22 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo warna hitam striping hijau tanpa plat nomor beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci terbuat dari karet berwarna merah bertuliskan "KARTU AS Paling Murah".
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau yang pada bagian depannya bertuliskan MAVERICK.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YULIANUS SUDARMIN alias LAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-13 / L.BAJO/ Epp.2/05/2014, tanggal 07 Mei 2014, yang menyatakan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa MARSELINUS GAUT pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar jam 02.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Kampung Nggorang dan di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah melakukan perbarengan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. FANSI (DPO) pergi ke Nggorang dengan menggunakan sepeda motor Honda GL Max milik Sdr. FANSI (DPO) yang pada saat itu terdakwa dibonceng Sdr. FANSI (DPO), dan saat tiba di Nggorang terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) berjalan terus ke arah jalan menuju Ruteng dan sampai mendekati jembatan Wae Mese putar balik kembali ke Nggorang dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengetahui situasi di sekitar Nggorang tersebut, dan saat terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) tiba di jalan perempatan Nggorang lalu berhenti di dekat jalan cabang menuju Terang, setelah itu Sdr. FANSI (DPO) turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di sepeda motor kemudian Sdr. FANSI (DPO) berjalan kaki melalui jalan ke Kampung Terang tersebut lalu setelah berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) Sdr. FANSI (DPO) berjalan belok kanan ke kompleks perumahan, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) berjalan keluar dari arah kompleks perumahan tersebut kembali ke tempat terdakwa menunggu.

- Bahwa setelah sekitar 5 (lima) menit terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) berdiri di perempatan jalan tersebut, lalu Sdr. FANSI (DPO) berjalan lagi melalui jalan raya menuju Ruteng dan Sdr. FANSI (DPO) berjalan lurus terus sampai jarak sekitar (enam puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan ketika Sdr. FANSI (DPO) berada tepat di depan kios yang di belakangnya ada sebuah rumah yang mana rumah dan kios tersebut berada di sebelah kiri jalan dari posisi Sdr. FANSI (DPO) berjalan tersebut, terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) langsung belok kiri masuk ke halaman rumah yang terletak di belakang kios tersebut, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) keluar dari arah halaman rumah tersebut dan kembali ke tempat terdakwa menunggu.
- Bahwa setelah itu Sdr. FANSI (DPO) mengatakan kepada terdakwa : “KAU PERGI SUDAH KE RUMAH ITU (sambil Sdr. FANSI (DPO) menunjukkan sebuah rumah warna biru yang di depannya ada sebuah kios yang terletak di sebelah kiri jalan dari arah tempat terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) berdiri), TERUS KAU AMBIL LAPTOP ADA DUA BUAH YANG ADA DI DALAM ITU



putusan hakim yang mengizinkan RUMAH, KAU MASUK KE JENDRA SEBELAH KIRI RUMAH KARENA

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah laptop warna hitam dan terdapat gambar Spiderman merk FORSA ukuran 14 inch yang terletak di atas meja yang lurus dengan jendela tersebut, karena lampu dalam rumah tersebut nyala kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah laptop warna hitam merk TOSHIBA yang terletak di atas bangku kecil di depan tv yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat laptop yang pertama terdakwa ambil tersebut, dan setelah itu terdakwa bawa kedua laptop tersebut dengan cara posisi kedua laptop pada saat itu tersusun satu diatas dan satunya di bawah kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang terbuka tadi, kemudian berjalan keluar dari halaman rumah tersebut menuju ke perempatan Jalan Nggorang dan setelah itu terdakwa langsung membonceng Sdr. FANSI (DPO) dan pulang menuju ke kos tempat tinggal terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) di Gang Perikanan, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, lalu kedua laptop tersebut disimpan di kos, namun besuknya pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 pada malam harinya Sdr. FANSI (DPO) mengambil salah satu laptop tersebut, yaitu laptop





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gambar Spiderman merk FORSA ukuran 14 inch

yang terdakwa tidak tahu dibawa kemana laptop tersebut.

- Bahwa untuk kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Kampung Dalong dengan menggunakan *sepeda motor Honda Revo warna hitam striping hijau tanpa plat nomor* milik saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN yang mana pada saat itu yang mengendarai adalah saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN sedangkan terdakwa yang diboncengkan, dan setelah sampai di Nggorang tepatnya di depan Masjid Babussalam Nggorang terdakwa mengatakan kepada saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN : “KITA BERHENTI DISINI DULU, COBA SAYA LIHAT DI DALAM MASJID SIAPA TAHU ADA KOTAK AMAL”, lalu saat itu saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN langsung menghentikan sepeda motornya di depan jalan masuk ke masjid tersebut dan terdakwa turun dan langsung berjalan ke arah masjid tersebut , dan setelah sampai di depan masjid tersebut terdakwa langsung berjalan belok kiri melalui samping kamar mandi di depan masjid tersebut dan berjalan terus ke arah belakang masjid, kemudian terdakwa melihat ada jendela yang tidak memiliki kaca tetapi ditutupi dengan karung sehingga pada saat itu terdakwa mengintip melalui celah karung tersebut ke dalam masjid dan saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah ampli yang terletak di samping kiri mimbar imam tepatnya di bawah kaki mic dan 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau dengan panjang 27 cm dan lebar 12 cm serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO yang juga terletak di depan 2 (dua) buah ampli warna hitam tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa langsung masuk ke dalam masjid melalui lubang

jendela yang tertutup dengan karung tersebut dan langsung mengambil/mengangkat ampli yang paling kecil yaitu 1 (satu) unit amplifier warna hitam merk EXPO dengan panjang 36,5 cm dan lebar 22 cm yang terletak di atas ampli yang besar tersebut yaitu 1 (satu) unit amplifier warna hitam merk AQUARIUS dengan panjang 39,5 cm dan lebar 29,9 cm kemudian meletakkan kedua ampli tersebut di luar masjid melalui lubang jendela yang terdakwa lalu untuk masuk tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi ke depan mimbar dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau dengan panjang 27 cm dan lebar 12 cm serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO dan juga meletakkan di luar masjid melalui lubang jendela yang terdakwa lalu untuk masuk tersebut dan diletakkan disamping kedua ampli tersebut dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam masjid melalui lubang jendela tadi.

- Bahwa setelah terdakwa berada pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari pintu keluar halaman masjid tersebut, terdakwa langsung meletakkan ampli yang kecil tersebut di sebelah kanan jalan keluar halaman masjid tepatnya di semak-semak rumput, dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke masjid dan mengambil lagi ampli yang besar tadi beserta dengan 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau tadi dengan cara tangan kiri terdakwa menggendong ampli yang besar dan tangan kanan terdakwa memegang kotak amal dan meletakkannya jadi satu dengan ampli yang kecil tadi di tepatnya di semak-semak rumput sebelah kanan jalan keluar halaman masjid.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari halaman masjid dan saat tiba di jalan raya tempat terdakwa tadi turun saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN sudah tidak ada di tempat tersebut, sehingga terdakwa pada saat itu langsung berjalan ke arah Labuan Bajo dan ketika sampai di jalan melewati Pos Polsek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komodo saat itu terdakwa bertemu dengan saksi YULIANUS SUDARMIN

Alias LAN yang sedang parkir dan menunggu terdakwa, sehingga saat itu juga terdakwa langsung bonceng saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN dan pergi berjalan menuju Labuan Bajo, dan sampai ditengah jalan mereka berhenti karena saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN hendak membuang air kecil, lalu saat itu juga saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN langsung turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan ke arah rumah di sebelah kanan jalan untuk membuang air kecil sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor di pinggir jalan tersebut.

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi MASRUUR PATAHABBI, saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi YUSUF MUTALIB datang ke tempat terdakwa dan bertanya kepada terdakwa : “KAMU DARI MANA?”, dan terdakwa jawab : “SAYA DARI ATAS”, lalu mereka meminta terdakwa untuk membuka sadel sepeda motor tersebut dan pada saat membuka sadel sepeda motor tersebut mereka melihat ada baju di dalamnya, sehingga saat itu mereka menyuruh terdakwa untuk menutup kembali sadel tesebut dan terdakwa meminta ijin pada mereka untuk memarkirkan sepeda motor tersebut agak ke depan jalan sedikit, lalu setelah mereka mengijinkan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri ke arah jalan menuju Labuan Bajo, dan setelah terdakwa sampai di Kampung Palembang tepatnya di cabang menuju Kampung Capi terdakwa langsung belok kiri ke jalan menuju Kampung Capi tersebut dan saat itu juga sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut langsung masuk ke genangan air rawa-rawa di depan jalan tersebut, sehingga sepeda motor langsung tenggelam dan hanya muncul knalpotnya saja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri jatuh dan sempat tenggelam di rawa-rawa tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari rawa-rawa tersebut terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang di dekat rawa-rawa tersebut, sehingga saat itu terdakwa langsung lari ke arah persawahan di sekitar tempat tersebut sehingga mereka tidak bisa mengejar terdakwa, dan pada saat terdakwa kembali lagi ke tempat tadi untuk mengambil sepeda motor tersebut ternyata sepeda motornya sudah tidak ada, sehingga saat itu terdakwa berjalan kaki menuju arah Labuan Bajo dengan keadaan basah melewati jalan raya, dan pada saat berjalan sekitar 300 (tiga ratus) meter saat itu terdakwa bertemu dengan beberapa laki-laki yang diantaranya adalah Sdr. YUSUF BAHRUDIN dan Sdr. RIKARDUS NANI dan saat itu menghalangi terdakwa dan bertanya : "KAU DARI MANA SEKARANG?", dan terdakwa berkata : "SAYA PULANG MAIN KARTU", dan mereka berkata : "AH BOHONG, KAU YANG CURI LAPTOP DI NGGORANG?", dan saya berkata : "IYA", dan saat itu juga mereka langsung mengamankan terdakwa dan menghubungi polisi selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor polisi.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang pertama adalah menimbulkan kerugian bagi saksi ABDUL RASIDIN dan saksi ZAENAL ARIFIN yang menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk tindak pidana yang kedua juga menimbulkan kerugian bagi Masjid Babussalam Nggorang yang menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang kedua sama-sama menimbulkan kerugian materiil.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ATAUSan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MARSELINUS GAUT pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Kampung Nggorang dan di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah melakukan perbarengan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. FANSI (DPO) pergi ke Nggorang dengan menggunakan sepeda motor Honda GL Max milik Sdr. FANSI (DPO) yang pada saat itu terdakwa dibonceng Sdr. FANSI (DPO), dan saat tiba di Nggorang terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) berjalan terus ke arah jalan menuju Ruteng dan sampai mendekati jembatan Wae Mese putar balik kembali ke Nggorang dengan maksud untuk memantau situasi di sekitar Nggorang tersebut, dan saat terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) tiba di jalan perempatan Nggorang lalu berhenti di dekat jalan cabang menuju Terang, setelah itu Sdr. FANSI (DPO) turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di sepeda motor kemudian Sdr. FANSI (DPO) berjalan kaki melalui jalan ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) Sdr. FANSI (DPO) berjalan belok kanan ke kompleks perumahan, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) berjalan keluar dari arah kompleks perumahan tersebut kembali ke tempat terdakwa menunggu.

- Bahwa setelah sekitar 5 (lima) menit terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) berdiri di perempatan jalan tersebut, lalu Sdr. FANSI (DPO) berjalan lagi melalui jalan raya menuju Ruteng dan Sdr. FANSI (DPO) berjalan lurus terus sampai jarak sekitar (enam puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan ketika Sdr. FANSI (DPO) berada tepat di depan kios yang di belakangnya ada sebuah rumah yang mana rumah dan kios tersebut berada di sebelah kiri jalan dari posisi Sdr. FANSI (DPO) berjalan tersebut, terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) langsung belok kiri masuk ke halaman rumah yang terletak di belakang kios tersebut, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) keluar dari arah halaman rumah tersebut dan kembali ke tempat terdakwa menunggu.
- Bahwa setelah itu Sdr. FANSI (DPO) mengatakan kepada terdakwa : “KAU PERGI SUDAH KE RUMAH ITU (sambil Sdr. FANSI (DPO) menunjukkan sebuah rumah warna biru yang di depannya ada sebuah kios yang terletak di sebelah kiri jalan dari arah tempat terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) berdiri), TERUS KAU AMBIL LAPTOP ADA DUA BUAH YANG ADA DI DALAM ITU RUMAH, KAU MASUK LEWAT JENDELA SEBELAH KIRI RUMAH KARENA SAYA SUDAH BUKA JENDELA YANG SEBELAH KIRI RUMAH”, dan terdakwa mengatakan, “IYA”, lalu setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah yang ditunjukkan oleh Sdr. FANSI (DPO) tersebut, dan saat tiba di depan rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 133/Pdt/2014/PT.3/L/2014 tanggal 10 Desember 2014

berjalan ke arah samping kiri rumah tersebut dan terdakwa melihat ada sebuah jendela yang sudah terbuka dengan cara ditopang dengan 1 (*satu*) batang patahan kayu kering yang mana salah satu ujung kayu tersebut ditopang pada sudut kiri kosen jendela dan setelah itu terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (*satu*) buah laptop warna hitam dan terdapat gambar Spiderman merk FORSA ukuran 14 inch yang terletak di atas meja yang lurus dengan jendela tersebut, karena lampu dalam rumah tersebut nyala kemudian terdakwa melihat ada 1 (*satu*) buah laptop warna hitam merk TOSHIBA yang terletak di atas bangku kecil di depan tv yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat laptop yang pertama terdakwa ambil tersebut, dan setelah itu terdakwa bawa kedua laptop tersebut dengan cara posisi kedua laptop pada saat itu tersusun satu diatas dan satunya di bawah kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang terbuka tadi, kemudian berjalan keluar dari halaman rumah tersebut menuju ke perempatan Jalan Nggorang dan setelah itu terdakwa langsung membonceng Sdr. FANSI (DPO) dan pulang menuju ke kos tempat tinggal terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) di Gang Perikanan, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, lalu kedua laptop tersebut disimpan di kos, namun besoknya pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 pada malam harinya Sdr. FANSI (DPO) mengambil salah satu laptop tersebut, yaitu laptop warna hitam dan terdapat gambar Spiderman merk FORSA ukuran 14 inch yang terdakwa tidak tahu dibawa kemana laptop tersebut.
- Bahwa untuk kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Kampung Dalong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam striping hijau

tanpa plat nomor milik saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN yang mana pada saat itu yang mengendarai adalah saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN sedangkan terdakwa yang diboncengkan, dan setelah sampai di Nggorang tepatnya di depan Masjid Babussalam Nggorang terdakwa mengatakan kepada saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN : "KITA BERHENTI DISINI DULU, COBA SAYA LIHAT DI DALAM MASJID SIAPA TAHU ADA KOTAK AMAL", lalu saat itu saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN langsung menghentikan sepeda motornya di depan jalan masuk ke masjid tersebut dan terdakwa turun dan langsung berjalan ke arah masjid tersebut , dan setelah sampai di depan masjid tersebut terdakwa langsung berjalan belok kiri melalui samping kamar mandi di depan masjid tersebut dan berjalan terus ke arah belakang masjid, kemudian terdakwa melihat ada jendela yang tidak memiliki kaca tetapi ditutupi dengan karung sehingga pada saat itu terdakwa mengintip melalui celah karung tersebut ke dalam masjid dan saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah ampli yang terletak di samping kiri mimbar imam tepatnya di bawah kaki mic dan 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau dengan panjang 27 cm dan lebar 12 cm serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO yang juga terletak di depan 2 (dua) buah ampli warna hitam tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam masjid melalui lubang jendela yang tertutup dengan karung tersebut dan langsung mengambil/ mengangkat ampli yang paling kecil yaitu 1 (satu) unit amplifier warna hitam merk EXPO dengan panjang 36,5 cm dan lebar 22 cm yang terletak di atas ampli yang besar tersebut yaitu 1 (satu) unit amplifier warna hitam merk AQUARIUS dengan panjang 39,5 cm dan lebar 29,9 cm kemudian meletakkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ampli tersebut keluar masjid melalui lubang jendela yang terdakwa lalu untuk masuk tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi ke depan mimbar dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau dengan panjang 27 cm dan lebar 12 cm serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO dan juga meletakkannya di luar masjid melalui lubang jendela yang terdakwa lalu untuk masuk tersebut dan diletakkan disamping kedua ampli tersebut dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam masjid melalui lubang jendela tadi.

- Bahwa setelah terdakwa berada pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari pintu keluar halaman masjid tersebut, terdakwa langsung meletakkan ampli yang kecil tersebut di sebelah kanan jalan keluar halaman masjid tepatnya di semak-semak rumput, dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke masjid dan mengambil lagi ampli yang besar tadi beserta dengan 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau tadi dengan cara tangan kiri terdakwa menggendong ampli yang besar dan tangan kanan terdakwa memegang kotak amal dan meletakkannya jadi satu dengan ampli yang kecil tadi di tepatnya di semak-semak rumput sebelah kanan jalan keluar halaman masjid.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari halaman masjid dan saat tiba di jalan raya tempat terdakwa tadi turun saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN sudah tidak ada di tempat tersebut, sehingga terdakwa pada saat itu langsung berjalan ke arah Labuan Bajo dan ketika sampai di jalan melewati Pos Polsek Komodo saat itu terdakwa bertemu dengan saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN yang sedang parkir dan menunggu terdakwa, sehingga saat itu juga terdakwa langsung bonceng saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN dan pergi berjalan menuju Labuan Bajo, dan sampai ditengah jalan mereka berhenti karena saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN hendak membuang air kecil, lalu saat itu juga saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN langsung



putusan mahkamah yang gerd turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan ke arah rumah di sebelah kanan

• Bahwa sekitar 5 (lima) menit terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi MASRUUR PATAHABBI, saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi YUSUF MUTALIB datang ke tempat terdakwa dan bertanya kepada terdakwa : “KAMU DARI MANA?”, dan terdakwa jawab : “SAYA DARI ATAS”, lalu mereka meminta terdakwa untuk membuka sadel sepeda motor tersebut dan pada saat membuka sadel sepeda motor tersebut mereka melihat ada baju di dalamnya, sehingga saat itu mereka menyuruh terdakwa untuk menutup kembali sadel tersebut dan terdakwa meminta ijin pada mereka untuk memarkirkan sepeda motor tersebut agak ke depan jalan sedikit, lalu setelah mereka mengijinkan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri ke arah jalan menuju Labuan Bajo, dan setelah terdakwa sampai di Kampung Palembang tepatnya di cabang menuju Kampung Capi terdakwa langsung belok kiri ke jalan menuju Kampung Capi tersebut dan saat itu juga sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut langsung masuk ke genangan air rawa-rawa di depan jalan tersebut, sehingga sepeda motor langsung tenggelam dan hanya muncul knalpotnya saja, sedangkan terdakwa sendiri jatuh dan sempat tenggelam di rawa-rawa tersebut.

- 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai id terdakwa berjalan kaki menuju arah Labuan Bajo tidak ada, sehingga saat itu terdakwa berjalan melewati jalan raya, dan pada saat berjalan sekitar 300 (tiga ratus) meter saat itu terdakwa bertemu dengan beberapa laki-laki yang diantaranya adalah Sdr. YUSUF BAHRUDIN dan Sdr. RIKARDUS NANI dan saat itu menghalangi terdakwa dan bertanya : “KAU DARI MANA SEKARANG?”, dan terdakwa berkata : “SAYA PULANG MAIN KARTU”, dan mereka berkata : “AH BOHONG, KAU YANG CURI LAPTOP DI NGGORANG?”, dan saya berkata : “IYA”, dan saat itu juga mereka langsung mengamankan terdakwa dan menghubungi polisi selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor polisi.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang pertama adalah menimbulkan kerugian bagi saksi ABDUL RASIDIN dan saksi ZAENAL ARIFIN yang menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk tindak pidana yang kedua juga menimbulkan kerugian bagi Masjid Babussalam Nggorang yang menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang kedua sama-sama menimbulkan kerugian materiil.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. -----**

### **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa MARSELINUS GAUT pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Kampung Nggorang dan di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan, serta melakukan perbarengan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. FANSI (DPO) pergi ke Nggorang dengan menggunakan sepeda motor Honda GL Max milik Sdr. FANSI (DPO) yang pada saat itu terdakwa dibonceng Sdr. FANSI (DPO), dan saat tiba di Nggorang terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) berjalan terus ke arah jalan menuju Ruteng dan sampai mendekati jembatan Wae Mese putar balik kembali ke Nggorang dengan maksud untuk memantau situasi di sekitar Nggorang tersebut, dan saat terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) tiba di jalan perempatan Nggorang lalu berhenti di dekat jalan cabang menuju Terang, setelah itu Sdr. FANSI (DPO) turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di sepeda motor kemudian Sdr. FANSI (DPO) berjalan kaki melalui jalan ke Kampung Terang tersebut lalu setelah berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) berjalan belok kanan ke kompleks perumahan, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) berjalan keluar dari arah kompleks perumahan tersebut kembali ke tempat terdakwa menunggu.
- Bahwa setelah sekitar 5 (lima) menit terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) berdiri di perempatan jalan tersebut, lalu Sdr. FANSI (DPO) berjalan lagi melalui jalan raya menuju Ruteng dan Sdr. FANSI (DPO) berjalan lurus terus sampai jarak sekitar (enam puluh) meter dari tempat terdakwa menunggu, dan ketika Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. FANSI (DPO) berada tepat di depan kios yang di belakangnya ada sebuah rumah yang mana rumah dan kios tersebut berada di sebelah kiri jalan dari posisi Sdr. FANSI (DPO) berjalan tersebut, terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) langsung belok kiri masuk ke halaman rumah yang terletak di belakang kios tersebut, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa melihat Sdr. FANSI (DPO) keluar dari arah halaman rumah tersebut dan kembali ke tempat terdakwa menunggu.

- Bahwa setelah itu Sdr. FANSI (DPO) mengatakan kepada terdakwa : “KAU PERGI SUDAH KE RUMAH ITU (sambil Sdr. FANSI (DPO) menunjukkan sebuah rumah warna biru yang di depannya ada sebuah kios yang terletak di sebelah kiri jalan dari arah tempat terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) berdiri), TERUS KAU AMBIL LAPTOP ADA DUA BUAH YANG ADA DI DALAM ITU RUMAH, KAU MASUK LEWAT JENDELA SEBELAH KIRI RUMAH KARENA SAYA SUDAH BUKA JENDELA YANG SEBELAH KIRI RUMAH”, dan terdakwa mengatakan, “IYA”, lalu setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah yang ditunjukkan oleh Sdr. FANSI (DPO) tersebut, dan saat tiba di depan rumah tersebut terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan berjalan ke arah samping kiri rumah tersebut dan terdakwa melihat ada sebuah jendela yang sudah terbuka dengan cara ditopang dengan *1 (satu) batang patahan kayu kering* yang mana salah satu ujung kayu tersebut ditopang pada sudut kiri kosen jendela dan setelah itu terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil *1 (satu) buah laptop warna hitam dan terdapat gambar Spiderman merk FORSA ukuran 14 inch* yang terletak di atas meja yang lurus dengan jendela tersebut, karena lampu dalam rumah tersebut nyala kemudian terdakwa melihat ada *1 (satu) buah laptop*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung 2014 yang terletak di atas bangku kecil di depan tv yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat laptop yang pertama terdakwa ambil tersebut, dan setelah itu terdakwa bawa kedua laptop tersebut dengan cara posisi kedua laptop pada saat itu tersusun satu diatas dan satunya di bawah kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang terbuka tadi, kemudian berjalan keluar dari halaman rumah tersebut menuju ke perempatan Jalan Nggorang dan setelah itu terdakwa langsung membonceng Sdr. FANSI (DPO) dan pulang menuju ke kos tempat tinggal terdakwa dan Sdr. FANSI (DPO) di Gang Perikanan, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, lalu kedua laptop tersebut disimpan di kos, namun besoknya pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 pada malam harinya Sdr. FANSI (DPO) mengambil salah satu laptop tersebut, yaitu laptop warna hitam dan terdapat gambar Spiderman merk FORSA ukuran 14 inch yang terdakwa tidak tahu dibawa kemana laptop tersebut.

- Bahwa untuk kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Kampung Dalong dengan menggunakan *sepeda motor Honda Revo warna hitam striping hijau tanpa plat nomor* milik saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN yang mana pada saat itu yang mengendarai adalah saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN sedangkan terdakwa yang diboncengkan, dan setelah sampai di Nggorang tepatnya di depan Masjid Babussalam Nggorang terdakwa mengatakan kepada saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN : “KITA BERHENTI DISINI DULU, COBA SAYA LIHAT DI DALAM MASJID SIAPA TAHU ADA KOTAK AMAL”, lalu saat itu saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN langsung menghentikan sepeda motornya di depan jalan masuk ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014

masjid tersebut dan terdakwa turun dan langsung berjalan ke arah masjid tersebut, dan setelah sampai di depan masjid tersebut terdakwa langsung berjalan belok kiri melalui samping kamar mandi di depan masjid tersebut dan berjalan terus ke arah belakang masjid, kemudian terdakwa melihat ada jendela yang tidak memiliki kaca tetapi ditutupi dengan karung sehingga pada saat itu terdakwa mengintip melalui celah karung tersebut ke dalam masjid dan saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah ampli yang terletak di samping kiri mimbar imam tepatnya di bawah kaki mic dan 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau dengan panjang 27 cm dan lebar 12 cm serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO yang juga terletak di depan 2 (dua) buah ampli warna hitam tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam masjid melalui lubang jendela yang tertutup dengan karung tersebut dan langsung mengambil/mengangkat ampli yang paling kecil yaitu 1 (satu) unit amplifier warna hitam merk EXPO dengan panjang 36,5 cm dan lebar 22 cm yang terletak di atas ampli yang besar tersebut yaitu 1 (satu) unit amplifier warna hitam merk AQUARIUS dengan panjang 39,5 cm dan lebar 29,9 cm kemudian meletakkan kedua ampli tersebut di luar masjid melalui lubang jendela yang terdakwa lalui untuk masuk tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi ke depan mimbar dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau dengan panjang 27 cm dan lebar 12 cm serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO dan juga meletakkan di luar masjid melalui lubang jendela yang terdakwa lalui untuk masuk tersebut dan diletakkan disamping kedua ampli tersebut dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam masjid melalui lubang jendela tadi.
- Bahwa setelah terdakwa berada pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari pintu keluar halaman masjid tersebut, terdakwa langsung meletakkan ampli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal

yang menerima dari sebelah kanan jalan keluar halaman masjid tepatnya di semak-semak rumput, dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke masjid dan mengambil lagi ampli yang besar tadi beserta dengan 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau tadi dengan cara tangan kiri terdakwa menggendong ampli yang besar dan tangan kanan terdakwa memegang kotak amal dan meletakkannya jadi satu dengan ampli yang kecil tadi di tepatnya di semak-semak rumput sebelah kanan jalan keluar halaman masjid.

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari halaman masjid dan saat tiba di jalan raya tempat terdakwa tadi turun saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN sudah tidak ada di tempat tersebut, sehingga terdakwa pada saat itu langsung berjalan ke arah Labuan Bajo dan ketika sampai di jalan melewati Pos Polsek Komodo saat itu terdakwa bertemu dengan saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN yang sedang parkir dan menunggu terdakwa, sehingga saat itu juga terdakwa langsung bonceng saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN dan pergi berjalan menuju Labuan Bajo, dan sampai ditengah jalan mereka berhenti karena saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN hendak membuang air kecil, lalu saat itu juga saksi YULIANUS SUDARMIN Alias LAN langsung turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan ke arah rumah di sebelah kanan jalan untuk membuang air kecil sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit terdakwa melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi MASRUUR PATAHABBI, saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi YUSUF MUTALIB datang ke tempat terdakwa dan bertanya kepada terdakwa : “KAMU DARI MANA?”, dan terdakwa jawab : “SAYA DARI ATAS”, lalu mereka meminta terdakwa untuk membuka sadel sepeda motor tersebut dan pada saat membuka sadel sepeda motor tersebut mereka melihat ada baju di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id itu mereka menyuruh terdakwa untuk menutup  
dalannya, sehingga saat itu mereka menyuruh terdakwa untuk menutup  
kembali sadel tersebut dan terdakwa meminta ijin pada mereka untuk  
memarkirkan sepeda motor tersebut agak ke depan jalan sedikit, lalu setelah  
mereka mengizinkan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut  
dan langsung melarikan diri ke arah jalan menuju Labuan Bajo, dan setelah  
terdakwa sampai di Kampung Palembang tepatnya di cabang menuju  
Kampung Capi terdakwa langsung belok kiri ke jalan menuju Kampung Capi  
tersebut dan saat itu juga sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut  
langsung masuk ke genangan air rawa-rawa di depan jalan tersebut, sehingga  
sepeda motor langsung tenggelam dan hanya muncul knalpotnya saja,  
sedangkan terdakwa sendiri jatuh dan sempat tenggelam di rawa-rawa  
tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari rawa-rawa tersebut terdakwa melihat  
ada 3 (tiga) orang di dekat rawa-rawa tersebut, sehingga saat itu terdakwa  
langsung lari ke arah persawahan di sekitar tempat tersebut sehingga mereka  
tidak bisa mengejar terdakwa, dan pada saat terdakwa kembali lagi ke tempat  
tadi untuk mengambil sepeda motor tersebut ternyata sepeda motornya sudah  
tidak ada, sehingga saat itu terdakwa berjalan kaki menuju arah Labuan Bajo  
dengan keadaan basah melewati jalan raya, dan pada saat berjalan sekitar  
300 (tiga ratus) meter saat itu terdakwa bertemu dengan beberapa laki-laki  
yang diantaranya adalah Sdr. YUSUF BAHRUDIN dan Sdr. RIKARDUS NANI  
dan saat itu menghalangi terdakwa dan bertanya : “KAU DARI MANA  
SEKARANG?”, dan terdakwa berkata : “SAYA PULANG MAIN KARTU”, dan  
mereka berkata : “AH BOHONG, KAU YANG CURI LAPTOP DI  
NGGORANG?”, dan saya berkata : “IYA”, dan saat itu juga mereka langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menghubungi polisi selanjutnya terdakwa di

bawa ke kantor polisi.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang pertama adalah menimbulkan kerugian bagi saksi ABDUL RASIDIN dan saksi ZAENAL ARIFIN yang menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk tindak pidana yang kedua juga menimbulkan kerugian bagi Masjid Babussalam Nggorang yang menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang kedua sama-sama menimbulkan kerugian materiil.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. --**

-----**Menimbang**, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **SAKSI I : MASRUUR PATAHABBI**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pencurian.
- Bahwa awalnya saksi sedang berjalan dari rumah menuju rumah Ibrahim Saruk dan saksi melihat seorang laki-laki memakai jaket warna hijau yaitu Yulianus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sudamin sedang duduk di atas motor dan ketika saksi melihat ke arah Masjid saksi melihat seorang laki-laki yang lain menggunakan jaket berwarna hitam yaitu Terdakwa sedang mondar mandir berjalan di depan masjid tersebut. Melihat hal tersebut saksi merasa curiga dan saksi mencari tahu dengan bersembunyi di sebuah gang.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat laki-laki yang menggunakan jaket berwarna hitam keluar dari dalam masjid dengan membawa Amplifier warna hitam di tangan kirinya dan tangan kanan nya memegang sebuah kotak amal.
- Bahwa setelah saksi mendekati laki-laki tersebut mereka langsung kabur dan saksi mengejar mereka.
- Bahwa setelah saksi mengejar sampai ke arah kampung Merombok, teman saksi bernama Yusuf dan Rikardus melihat orang dengan badan yang basah, setelah ditanya mereka mengatakan mereka yang melakukan pencurian di masjid, kemudian teman saksi mengamankan terdakwa diserahkan ke Polres Manggarai Barat.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa di kantor Polisi, bahwa mplifier dan kotak amal terdakwa dan Marselinus gaut menyembunyikan nya di depan masjid.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

### SAKSI II : ZAENAL ARIFIN

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 terjadi pencurian di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.



- **putusan Mahkamah Agung No. 100/PKPU/2019/Pan.3** Pukul 02.30 Wita saat saksi dan saudara Yusuf

Bahwa saksi Masruur Patahabbi mengajak saksi bersama-sama melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut yang menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju ke arah Labuan Bajo.

• Bahwa saksi melihat pada saat itu orang yang memakai jaket berwarna hijau adalah terdakwa dan yang berjaket hitam adalah Marselinus Gaut.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 Unit Amplifier dan juga satu kotak amal dari dalam Masjid.

- Bahwa setelah di Kantor Polisi, Terdakwa mengaku pernah mengambil 2 buah Laptop di rumah saksi pada tanggal 05 Maret 2014 dengan cara masuk melalui salah satu jendela rumah saksi dan mengambil Laptop saksi yang diletakkan diatas meja di dalam rumah.

• Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa  
membenarkannya;-----

**SAKSI III :YUSUF MUTALIB**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

•putusan bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan

keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 terjadi pencurian di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada saat itu sekitar Pukul 02.30 Wita saat saksi dan saksi Zaenal Arifin hendak pulang dari rumah Ibrahim ke rumah saksi, saksi bertemu dengan saksi Masruur Patahabbi yang memberitahu saksi ada pencurian yang dilakukan oleh 2 orang di Masjid Babussalam Nggorang.
- Bahwa saksi Masruur Patahabbi mengajak saksi bersama-sama melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut yang menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju ke arah Labuan Bajo.
- Bahwa sesampainya saksi di Polsek Komodo, teman saksi yang bernama Yusuf Bahrudin dan Rikardus Nani ke arah kampung Merombok dan mereka berjumpa dengan seorang yang saat itu badannya dalam keadaan basah lalu mereka menahan orang tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa mereka yang melakukan pencurian di Masjid Babussalam, kemudian terdakwa bersama dengan Marselinus Gaut diamankan dan diserahkan ke Polres Manggarai.
- Bahwa saksi melihat pada saat itu orang yang memakai jaket berwarna hijau adalah Yulianus Sudarmin dan yang berjaket hitam adalah Terdakwa .
- Bahwa terdakwa mengambil 2 Unit Amplifier dan juga satu kotak amal dari dalam Masjid.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

**SAKSI IV :ABDUL SAINI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **putusan** bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2014 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pencurian.
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa ada pencurian di Masjid dan yang hilang ada 2 unit Amplifier dan Kotak amal.
- Bahwa saksi adalah orang yang bertanggung jawab atas inventaris Masjid tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sebagai pengurus Masjid mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

-----**Menimbang**, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa mengambil barang di dalam Masjid bersama dengan Marselinus Gaut.
- Bahwa pada awalnya terdakwa dibonceng oleh Yulianus Sudarmin menuju Kampung Dalong, setibanya di dekat Masjid Babussalam Nggorang, terdakwa berkata kepada Yulianus Sudarmin untuk berhenti dan melihat ke dalam Masjid untuk mencari kotak amal. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam Masjid, sedangkan Yulianus Sudarmin menunggu di atas motor di dekat Masjid.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam Masjid membawa Amplifier dan Kotak Amal dan setelah itu terdakwa bersama dengan Yulianus Sudarmin naik ke sepeda motor dan pergi menuju ke arah Labuan Bajo dan keesokan harinya terdakwa dan Yulianus Sudarmin ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan ke Polisi.

• Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang di Masjid, pada tanggal 05 Maret 2014 di rumah saksi Zaenal Arifin di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa bersama dengan saudara Fansi masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela dan mengambil 2 buah Laptop merek Toshiba dan Forsa, dan terdakwa telah menjual salah satu dari Laptop yang diambil tersebut.

• Bahwa terdakwa bersama dengan Yulianus Sudarmin tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut.

-----**Menimbang**, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal mesjid berwarna hijau dengan panjang 27 cm dan lebar 12 cm serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO .
- 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek AQUARIUS dengan panjang 39,5 cm dan lebar 29,9 cm;
- 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek EXPO dengan panjang 36,5 cm dan lebar 22 cm;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merek THOSIBA.
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam campur putih, campur hijau merek BERIKS dan pada bagian depannya bertuliskan beriks ORIGINAL WEAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo warna hitam

striping hijau tanpa plat nomor beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci terbuat dari karet berwarna merah bertuliskan "KARTU AS Paling Murah".

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau yang pada bagian depannya bertuliskan MAVERICK.

-----**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkan ;-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi

diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, maka terbuktiilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar Pukul 01.00 bertempat di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 bertempat di Masjid Babusalam Nggorang, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2014 Pukul 01.00 di rumah saksi korban ZAENAL ARIFIN terdakwa dengan masuk melalui jendela di rumah saksi korban telah mengambil 2 unit Laptop merek Toshiba dan Forsa dan pada tanggal 07 Maret 2014 Pukul 01.00 terdakwa bersama dengan saksi Yulianus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2018/PT.3/LA/2018 tentang Putusan Pengadilan Negeri Babussalam Nggorang dan mengambil 1

unit Amplifier dan 1 buah Kotak Amal Masjid.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Zaenal Arifin mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- dan saksi Abdul Saini sebagai pengurus Masjid mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.

-----**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----**Menimbang**, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----**Menimbang**, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

-----**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan yang bersifat Alternatif Subsidiaritas yakni: Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Kedua Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Pasal di dalam dakwaan Penuntut Umum yang kiranya paling tepat dikenakan kepada diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat dua dakwaan yang sama-sama fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-  
-----**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yang mana dakwaan kedua Primair tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";-----
2. Unsur" Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";-----
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";-----
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
5. Unsur "Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Ad. 1. Tentang unsur "**Barang siapa**" :

-----**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "***barang siapa***" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

-----**Menimbang**, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----**Menimbang**, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan membenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa MARSELINUS GAUT adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "Barang siapa" telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tentang unsur "**mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" :

-----**Menimbang**, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;-----

-----**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lain serta dengan diperkuat barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh suatu fakta hokum bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekitar Pukul 01.00 di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Zaelan Arifin terdakwa masuk kerumah saksi korban mengambil 2 buah Laptop yang ada meja di dalam rumah saksi yang mereknya Toshiba dan Forsa, kemudian Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar Pukul 01.00 Wita di Masjid Babusalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa bersama dengan saksi Yulianus masuk ke dalam Masjid mengambil 1 unit Amplifier dan satu buah kotak amal dimana saat itu yang masuk untuk mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa melalui jendela Masjid yang tidak terkunci, dan saksi Yulianus menunggu di sepeda motor, dan saat itu karena terdakwa dilihat oleh orang yang berada di sekitar Masjid, terdakwa sembunyikan barang yang terdakwa ambil tersebut di depan Masjid.

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama Saudara Fansi dan juga saksi Yulianus Sudarmin mengambil 2 buah Laptop merek Toshiba dan Forsa dan juga mengambil 1 unit Amplifier dan Kotak amal di Masjid, dimana barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Zaenal Arifin dan juga Milik Masjid Babussalam yang saksi korban Zaenal beli seharga kurang lebih Rp. 7.000.000,- dan saksi Abdul Saini sebagai pengurus Masjid yang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ***“unsure mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”*** telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum”**;-----

-----**Menimbang**, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini, maka si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam unsure kedua diatas Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 buah Laptop, 1 unit Amplifier dan kotak amal tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi Zaenal Arifin dan saksi Abdul Saini sebagai Pengurus Masjid Babussalam.

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, telah terpenuhi ;-----

### **Ad. 4 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

-----**Menimbang**, bahwa yang dimaksud bersekutu disini tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadilah kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 buah Laptop, 1 unit Amplifier dan kotak ama tersebut dilakukan bersama dengan saudara Yunus pada hari Rabu tanggl 05 Maret 2014 dan bersama dengan saksi Yulianus Sudarmin mengambil barang-barang yang telah dijelaskan dalam unsure sebelumnya, dimana pada saat terdakwa bersama dengan saksi Yulianus Sudarmin terdakwa yang mengatur bahwa saksi Yulianus Sudarmin menunggu diluar Masjid, sedangkan Terdakwa yang masuk ke dalam Masjid mengambil barang-barang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 5. Unsur “**beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**”;-----Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud adalah sebelumnya telah dilakukan perbuatan yang sama, perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang sebanyak 2 kali dan ditempat yang berbeda, yaitu yang pertama pada Hari Rabu Tanggal 05 Maret 2014 di Desa Nggorang, tepatnya di rumah saksi Zaenal Arifin mengambil barang yang berada di dalam rumah berupa 2 buah Laptop Merek Toshiba dan Forsa. Kemudian yang kedua kalinya pada hari Jumat Tanggal 07 Maret 2014 terdakwa bersama dengan saksi Yulianus Sudarmin mengambil barang di dalam Masjid berupa 1 Unit Amplifier dan satu buah Kotak Amal.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang ke-5 “**beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair .;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa mendapatkan bukti yang sah dan benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, tentang "Perbarengan Pencurian dalam keadaan memberatkan";-----

-----**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa, sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

### Hal-hal yang memberatkan :

•

-----P

erbuatan terdakwa merugikan saksi korban ABDUL RASIDIN dan saksi korban ZAENAL ARIFIN dan juga Masjid Babussalam Nggorang.

•

-----P

erbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### Hal-hal yang meringankan :

•

-----T

erdakwa bersikap sopan dalam persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

•putusan.mahkamahagung.go.id

-----T

terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

•

-----T

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

•

-----T

terdakwa belum pernah dihukum

-----**Menimbang**, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;-----

-----**Menimbang**, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;---

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti

yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merek THOSIBA, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam campur putih, campur hijau merek BERIKS dan pada bagian depannya bertuliskan beriks ORIGINAL WEAR akan diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam amar putusan, Dan 1 batah patahan kayu kering yang





tersebut digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

-----**Mengingat** Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :-----

1. Menyatakan **Terdakwa MARSELINUS GAUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“PERBARENGAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam campur putih,  
campur hijau merek BERIKS dan pada bagian depannya  
bertuliskan beriks ORIGINAL WEAR

***Dikembalikan kepada terdakwa MARSELINUS GAUT ;***

- 1 (satu) batang patahan kayu kering ;

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

- 1 (satu) buah kotak amal mesjid berwarna hijau dengan panjang 27 cm dan lebar 12 cm serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO .
- 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek AQUARIUS dengan panjang 39,5 cm dan lebar 29,9 cm;
- 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek EXPO dengan panjang 36,5 cm dan lebar 22 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo warna hitam striping hijau tanpa plat nomor beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci terbuat dari karet berwarna merah bertuliskan "KARTU AS Paling Murah".
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau yang pada bagian depannya bertuliskan MAVERICK.

**DIGUNAKAN DALAM PERKARA A,n YULIANUS SUDARMIN alias**

**LAN**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 oleh kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**MADE HERMAYANTI, SH** sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH, SH**,  
**M.Hum.** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada  
hari Kamis , tanggal 05 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YOKSAN**  
**A. TAHUN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh  
**ONENTA SAHID NS, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo ,  
dan terdakwa.

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

**YOKSAN A. TAHUN, SH**

**MADE HERMAYANTI, SH**

Hakim-hakim Anggota ;

**ABRAHAM AMRULLAH, SH, M.Hum**

**WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH**